

EFEKTIVITAS WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN MANFAAT BAGI PEMEGANG POLIS

Dewi Riza Lisvi Vahlevi

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo(dewirizalisvivahlevi@gmail.com)

Abstract

Wakaf fund distribution innovations are now increasingly varied, one of which can be through sharia insurance. This wakaf model has begun to be intensively marketed by Islamic insurance institutions. This study aims to determine the effectiveness of a combination of wakaf on Islamic insurance policies. The benefits of wakaf on this sharia insurance policy can be felt directly and indirectly for policyholders. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data obtained from in-depth interview techniques, books and literature. The results of this study indicate that insurance claims on policyholders who die will be given to the heirs in the form of death compensation funds. And in addition to these benefits, policyholders also automatically provide waqf to previously appointed institutions. Seeing this, it can be concluded that policyholders get benefits in the world and the hereafter, namely in the form of death compensation for the heirs and the afterlife investment from part of the premium funds to waqf institutions.

Keywords: wakaf, heirs, insurance policy.

Pendahuluan

Risiko didalam dunia ini banyak yang tidak dapat diprediksi. Secara rasional, para manusia selalu mempertimbangkan segala sesuatunya untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank yang peranannya hampir sama dengan bank, bergerak dalam bidang layanan jasa bisa menjadi jalan keluarnya. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi sangat diperlukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan ekonomi apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dalam mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi guna memberikan penggantian kepada tertanggung disebabkan oleh kerugian, kerusakan atau kehilangan yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa yang tidak pasti dimasa yang akan datang.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa system asuransi adalah system *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka (Widyaningsih, 2005).

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberikan definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Sula, 2004).

Melihat definisi-definisi di atas telah nampak bahwa Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta'awun*", yaitu salah satu prinsip hidup yang artinya saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antar sesama peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi resiko.

Sebenarnya wakaf dan asuransi adalah dua lembaga keuangan non bank yang berbeda jauh mulai dari rukun, akad, pengelolaan bahkan produk. Pada lembaga wakaf, produk yang ditawarkan adalah jasa layanan penghimpunan dan pendistribusian wakaf. Wakaf ini memiliki fungsi sosial dimana tujuan dari wakaf sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bersama melalui pemanfaatan harta benda sesuai dengan fungsinya. Selain itu, wakaf ini pun merupakan wujud ibadah individu. Sehingga banyak kaum muslim yang tidak hanya membayar zakat, infaq maupun sedekah tetapi juga membayar wakaf. Namun besarnya total penghimpunan dana wakaf pada tahun 2017 baru mencapai Rp. 400 Miliar. Padahal potensi wakaf di Indonesia sekitar Rp. 217 Triliun (3.4% dari PDB Indonesia).

Perkembangan industri asuransi tidak hanya memberi dampak positif bagi pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga masyarakat dapat menikmatinya. Dalam hal ini polis sebagai suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian.

Wakaf sebagai asset umat Islam harus dijaga dan dikembangkan demi kemaslahatan umat muslim itu sendiri. Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam kondisi pasang surut yang terus mewarnai perkembangannya dan tampaknya hal seperti itu akan terus terjadi sepanjang masa. Meski demikian, masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif. Padahal kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu opsi yang potensial dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam di Indonesia.

Wakaf uang melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model mutual fund yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight.

Wakaf uang juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf uang juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin,

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat pula mengambil bentuk seperti "wakaf uang", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Konsep Temporary Waqf, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada waqif. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Dalam perkembangannya, lembaga asuransi syariah memiliki berbagai macam produk yang bisa memberikan lebih banyak manfaatnya kepada para pemegang polis. Salah satunya adalah dengan memberikan produk wakaf polis asuransi.

Produk wakaf polis asuransi ini merupakan wakaf uang (tunai) yang berupa polis asuransi syariah dimana nilai investasinya dan/atau manfaat asuransi diwakafkan oleh pihak yang bertanggung utama. Dengan ketentuan pada produk wakaf polis asuransi ini harus sepengetahuan ahli waris, misalnya anak dari calon *wakif* tersebut. Dalam prosesnya memiliki beberapa rukun wakaf yang harus dipenuhi, yaitu adanya *wakif* (orang yang berwakaf), adanya harta yang diwakafkan (uang), adanya penerima wakaf (*mauquf'alaih*) dan penyerahan wakaf atau *shighat* yang dilakukan secara tertulis, lisan ataupun isyarat.

Produk wakaf polis asuransi ini merupakan produk kerjasama antara lembaga asuransi syariah dengan lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Seperti yayasan Badan Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, Badan Wakaf Al-Quran, I-Wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian dana yang terhimpun akan disalurkan oleh nazhir (pengelola wakaf yaitu lembaga wakaf) ke berbagai sektor sosial yang membutuhkan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan ataupun ekonomi. Sehingga melalui wakaf polis asuransi ini dinilai efektif untuk menjadi tempat investasi bagi perorangan maupun suatu negara. Sebab selain termasuk sebagai salah satu bentuk ibadah individu, dana wakaf yang disalurkanpun menjadi upaya bersama dalam menghapuskan kemiskinan serta menangani ketertinggalan dalam berbagai sektor.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sangat optimis bahwa wakaf polis asuransi syariah ini akan semakin berkembang. Hal tersebut dilatar belakangi oleh karakteristik generasi milenial yang ingin serba praktis dan mudah. Apalagi pada masa kini, inovasi dalam berbagai bidang dimotori oleh generasi milenial. Termasuk munculnya layanan digital asuransi syariah yang memudahkan transaksi asuransi. Sehingga wakaf polis asuransi dipandang akan menjadi tren karena menawarkan kemudahan berwakaf sekaligus dengan memberikan proteksi diri untuk masa depan.

Dari paparan diatas, peneliti ingin melihat lebih jauh lagi tentang efektivitas dari perpaduan antara wakaf yang berada di dalam asuransi syariah. Dan bagaimana pula wakaf polis asuransi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para pemegang polis itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Usman & Akbar, 2000).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari hari, secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Arifin, 2010).

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deksripsi secara seistematis, factual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan berupa angka.

Menurut Sugiyono, penelitian evaluasi adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan, sehingga penelitian evaluasi bertujuan untuk menjelaskan fenomena.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2008).

Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif ini juga dikarenakan ; 1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, 2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, 3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi (Moeloeng 2009, 4). Margono menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan lebih bersifat deskriptif-analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik/menyeluruh dan sistematis (Margono, 1997).

Selain itu penggunaan metode penelitian kualitatif juga mengarahkan pusat perhatian kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupannya dalam pengertian lain, peneliti menekankan pada titik pandang orang-orang atau yang disebut "*people's point of view*", dan pemaparan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi lapangan dengan menarik makna dan konsepnya (Rachman, 1993). Menurut Moeleng: Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analitis secara induktif,

mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kata *Waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfa'atnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya); dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata (Mannan, 2001).

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang di dalamnya berisikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau suatu badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
- f. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau suatu badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- g. Termasuk ke dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- h. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya mewakafkan uang tunai, pemerintah menyambut baik keputusan fatwa tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang disebutkan bahwa wakaf tidak hanya berupa aset tetap, tetapi dapat juga berupa aset tidak tetap seperti uang. Hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada Bagian Keenam, pada pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara pribadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

Dalam perkembangannya, wakaf bisa disalurkan lewat berbagai lembaga keuangan, salah satunya di lembaga asuransi syariah.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *menta'minkan* sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *Takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. *Takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "*kafala yakfulu*" yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti saling menanggung/memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko inidilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Dewasa ini, pasar asuransi yang sangat besar di Indonesia, asuransi syariah baru mencapai sekitar 1,5% dari total asuransi yang ada. Padahal berdasarkan data di BKKN, jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 220 juta dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 1,48% per tahun dan tingkat kelahiran sebesar 2,6. Pertumbuhan penduduk tersebut, tentu akan menjadi peluang untuk membuka usaha asuransi syariah dengan jumlah penduduk yang amat besar, ditambah dengan persentase umat islam yang mencapai 88% dari jumlah penduduk yang ada sehingga akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi asuransi syariah.

Kini telah banyak masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah, karena menurut mereka system asuransi syariah menjanjikan system yang lebih adil, transparan dan terhindar dari unsure perjudian. Oleh karena itu masyarakat merasa lebih aman dengan asuransi syariah.

Besarnya potensi wakaf yang semakin kompleks, muncullah interpretasi baru tentang wakaf seperti *cash-waqf* (wakaf uang) ditawarkan oleh M.A. Mannan dari Bangladesh dan wakaf produktif yang pada tahun 2004 dilegitimasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang pentingnya wakaf produktif untuk kepentingan sosial / kesejahteraan umat (Djunaidi & Al-Asyhar, 2006)..

Salah satu strategi wakaf uang yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah (Haq, 2012).

Pertama: kerjasama chaneling antara Lembaga Asuransi syariah dengan Lembaga Wakaf. Kerjasama ini dapat berupa akad wakalah, di mana Lembaga Wakaf sebagai nadzir (pengelola) yang telah mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah mewakilkan kepada Lembaga Asuransi syariah untuk menerima dana wakaf jika ada mitranya yang akan mewakafkan uangnya ke Lembaga Wakaf. Dari kerjasama perwakilan ini, Lembaga Wakaf dapat memberikan ujah dari dana wakaf yang diserahkan oleh Lembaga Asuransi syariah. Ujah tersebut diambilkan dari keuntungan pengelolaan dana wakaf (*roi'u al wakfi*) yang dikelola oleh Lembaga Wakaf yang bekerjasama dengan manajer investasi dan atau dikelola dalam konsep bisnis profesional. Dari kerjasama ini, kedua lembaga dapat melakukan efektifitas dan efisiensi kerja di bidangnya masing-masing.

Kedua, implementasi kemitraan antara Lembaga Asuransi syariah dengan calon mitra.

Calon mitra mendatangi perusahaan asuransi syariah untuk melakukan kemitraan. Perusahaan asuransi menjelaskan tentang produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Jika mitra setuju, maka proses dilanjutkan pada akad, dimana dalam kesepakatan, nantinya terdapat dua akad, yaitu: Akad *tabarru'*, yaitu mitra memberikan sejumlah dana *tabarru'* sesuai dengan ketentuan premi polis yang disetujuinya Akad wakalah.

Dalam setiap perjanjian, perlu dibuat bukti tertulis atau bermaterai tempel sebagaimana diatur dalam aturan bea materai antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi tersebut disebut polis.

Di antara nominal polis tersebut, terdapat sejumlah dana yang nantinya akan diserahkan kepada lembaga wakaf. Model akad yang dilakukan dalam kemitraan ini adalah akad wakalah, yaitu mitra mewakalkan kepada Lembaga Asuransi syariah untuk menyerahkan sejumlah dana kepada Lembaga Wakaf sebagai wakaf tunai atas nama dirinya. Jika pada masa pertanggungan, pemegang polis mengalami musibah kematian, maka Lembaga Asuransi Syariah akan memberikan manfaat berupa sejumlah dana seperti yang tertuang di dalam polis kepada ahli waris pemegang polis. Karena pemegang polis sudah meninggal, maka kemanfaatan materi sudah tidak bisa diberikan lagi dan tidak diperlukan lagi oleh pemegang polis. Ia hanya memerlukan aliran pahala yang akan menambah amal kebajikannya pada saat penantian di alam kubur. Investasi akhirat yang berupa wakaf tunai yang telah diserahkannya akan mengalirkan pahala yang abadi bagi pemegang polis.

Dengan diimplementasikannya integrated wakaf dalam asuransi syariah model ini, maka kemanfaatan pemegang polis akan optimal. Dia akan meninggalkan ahli waris dalam keadaan kuat (khususnya materiil) karena mendapatkan nilai manfaat dari polis yang diikutinya dan akan mendapatkan pula aliran pahala dari investasi akhirat berupa wakaf tunai yang telah dilakukannya.

Kesimpulan

Bagi pemegang polis, dia akan mendapatkan kemanfaatan duniawi dan ukhrowi. Kemanfaatan duniawi dapat diperoleh dengan adanya surplus premi dan atau klaim dana saat terjadi musibah kematian bagi dirinya oleh ahli waris. Di samping itu, pemegang polis juga akan mendapatkan kemanfaatan ukhrowi, di mana sejumlah dana yang ia wakafkan akan terus mengalirkan pahala di masa penantiannya (alam kubur) sampai ia menghadap ilahi nanti di hari pembangkitan (mahsyar).

Referensi

- Arifin. 2010. *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta; Lilin Persada Press.
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.
- Haq, A. Faishal. (2016). Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi. *Jurnal Maliyah*, 2(2).
- M.A. Mannan. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Margono. 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeloeng, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung . Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Pasal 16.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.